



PUTUSAN

Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama Lengkap : THEODORA NAUS alias DORA ;
- Tempat Lahir : Cancar ;
- Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 17 Oktober 1967 ;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- A g a m a : Katholik ;
- Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : YULIANA DAIMAN alias YULI ;
- Tempat Lahir : Karot ;
- Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 02 Juli 1977 ;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- A g a m a : Katholik ;
- Pekerjaan : Petani ;



- III. Nama Lengkap : PAULINA SAUL alias PAUL ;
- Tempat Lahir : Lewar ;
- Umur : 70 tahun ;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan
Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- A g a m a : Katolik ;
- Pekerjaan : Petani ;
- IV. Nama Lengkap : THERESIA MANGGUNG alias TRES ;
- Tempat Lahir : Cancar ;
- Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 18 Agustus 1967 ;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan
Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- A g a m a : Katolik ;
- Pekerjaan : Swasta ;
- V. Nama Lengkap : ROFINA SITI alias FIN ;
- Tempat Lahir : Wotong ;
- Umur : 50 tahun ;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan
Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;
- 3 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, masing-masing sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, masing-masing sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, masing-masing sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan para terdakwa ;

Menimbang, para terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 09 Januari 2014, NO. REG. PERK : PDM-46/RTENG/Epp.2/10/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa mereka terdakwa I. THEODORA NAUS, terdakwa II. YULIANA DAIMAN, terdakwa III. PAULINA SAUL, terdakwa IV. THERESIA MANGGUNG dan terdakwa V. ROFINA SITI pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di Wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG*, terhadap saksi korban MONIKA BINGKO dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saat itu saksi korban sedang mengatur sayuran di kios milik ibu kandungnya untuk dijual, kemudian tiba-tiba datang terdakwa II dengan membawa skop yang dipegang oleh tangan kirinya, lalu terdakwa II menarik tangan kiri saksi korban keluar kios dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet bekas garukan kuku terdakwa II. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa II “ada apa ini? Kenapa saya ditarik begini?” namun terdakwa II tidak menjawab. Setelah saksi korban berada di luar kios muncul terdakwa V dan tiba-tiba langsung memukul saksi korban dengan menggunakan gagang sapu yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa V sebanyak satu kali kearah bagian belakang badan saksi korban. Lalu selanjutnya datang terdakwa I kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang bambu yang dipukulkan kearah belakang badan saksi korban sebanyak satu kali. Kemudian datang terdakwa III dan terdakwa IV kearah saksi korban dan langsung menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang ditarik kekiri, kekanan, atas dan bawah. Selanjutnya terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa I secara bersama-sama memukul saksi korban ke bagian badan belakang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah. Kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah sakit ST. RAFAEL Cancar untuk diberikan perawatan dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan oleh mereka terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 001.7/1503/IX/2013, tanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dwi Payana, selaku dokter pada RSUD RUTENG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 27 tahun dengan keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka lecet dan memar pada punggung sepuluh centimeter dari garis pertengahan belakang sekitar tiga puluh centimeter dari pundak, terdapat memar pada punggung kiri jarak lima centimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet pada punggung kiri tepat digaris pertengahan belakang, terdapat luka lecet tidak beraturan pada tangan kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa masing-masing menyatakan telah benar-benar mengerti isinya dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MONIKA BINGKO :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengantarkan sayuran di kios milik ibu kandung saksi untuk dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengantarkan sayuran tersebut bersama dengan iparnya yang bernama saksi Magdalena Gamut ;
- Bahwa ketika saksi berada di kios milik ibu kandung saksi tersebut, tiba-tiba datang terdakwa II dengan membawa sekop yang dipegang di tangan kirinya, lalu terdakwa II menarik tangan kiri saksi korban untuk keluar dari kios dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet bekas garukan kuku terdakwa II ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa II “ada apa ini ?”, namun terdakwa II tidak menjawab, setelah saksi berada di luar kios muncul terdakwa V yang tiba-tiba langsung memukul saksi dengan menggunakan gagang sapu yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa V sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban, kemudian datang terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang bambu yang dipukulkan ke arah belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang terdakwa III dan terdakwa IV yang langsung menarik dan menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V secara bersama-sama memukul saksi ke bagian badan belakang saksi secara berulang kali, sehingga saksi terjatuh ke tanah ;
- Bahwa saat terdakwa IV menjambak rambut saksi, tiba-tiba datang suami terdakwa IV yang langsung menarik terdakwa IV untuk tidak ikut campur dalam perkelahian tersebut, sehingga begitu terdakwa IV mengikuti keinginan suaminya tersebut, maka terdakwa yang lainnya berhenti menganiaya saksi ;



- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada tangan kiri, memar dan bengkak pada punggung saksi ;
- Bahwa pada saat dianaya, saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang meleraikan penganiayaan tersebut adalah saksi Rofinus Jerau dan saudara Marsel Panding ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dan dapat dilihat banyak orang ;
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

2 Saksi MAGDALENA GAMUT :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban sedang mengantarkan sayuran di kios milik ibu kandung saksi korban untuk dijual ;
- Bahwa ketika saksi korban berada di kios milik ibu kandung saksi korban tersebut, tiba-tiba datang terdakwa II dengan membawa sekop yang dipegang di tangan kirinya, lalu terdakwa II menarik tangan kiri saksi korban untuk keluar dari kios dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet bekas garukan kuku terdakwa II ;



- Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa II “ada apa ini ?”, namun terdakwa II tidak menjawab, setelah saksi korban berada di luar kios muncul terdakwa V yang tiba-tiba langsung memukul saksi korban dengan menggunakan gagang sapu yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa V sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban, kemudian datang terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang bambu yang dipukulkan ke arah belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang terdakwa III dan terdakwa IV yang langsung menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V secara bersama-sama memukul saksi ke bagian badan belakang saksi korban secara berulang kali, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa saat terdakwa IV menjambak rambut saksi korban, tiba-tiba datang suami terdakwa IV yang langsung menarik terdakwa IV untuk tidak ikut campur dalam perkelahian tersebut, sehingga begitu terdakwa IV mengikuti keinginan suaminya tersebut, maka terdakwa yang lainnya berhenti menganiaya saksi korban ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada tangan kiri, memar dan bengkak pada punggung saksi korban ;
- Bahwa pada saat dianaya, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saksi sendiri melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi tidak berani meleraikan karena saksi ketakutan ;
- Bahwa yang meleraikan penganiayaan tersebut adalah saksi Rofinus Jerau dan saudara Marsel Panding ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dan dapat dilihat banyak orang ;
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

3 Saksi ROFINUS JERAU :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menunggu angkutan di pasar Cancar tersebut ;
- Bahwa saksi sempat meleraikan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh saksi korban setelah penganiayaan tersebut, karena saksi langsung pulang ke kampungnya ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sampai terjatuh ke tanah akibat dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa pada saat dianaya, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saksi sendiri melihat langsung kejadian tersebut ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dan dapat dilihat banyak orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diantara para terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ataukah belum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I. THEODORA NAUS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II yang bernama Yuliana Daiman, terdakwa III yang bernama Paulina Saul, terdakwa IV yang bernama Theresia Manggung dan terdakwa V yang bernama Rofina Siti ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah bertengkar mulut dengan saksi korban terkait masalah kepemilikan lahan kios, dimana para terdakwa dulunya pernah hendak memagar kios milik ayah saksi korban yang bernama Jhon Bingko, karena lahan kios tersebut adalah milik orang tua para terdakwa, sehingga sudah 2 (dua) minggu sebelumnya para terdakwa meminta untuk mengosongkan



tempat tersebut, namun dari pihak keluarga saksi korban tidak pernah merespon, sehingga para terdakwa akhirnya pergi memagar lokasi kios yang ditempati oleh keluarga saksi korban ;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban pernah bertanya “kenapa kalian pagar, saya punya hak disini”, lalu terdakwa I menjawab “kami mau gunakan tanah ini, kami mau bangun kios, karena kami adalah pemilik lahan”, namun korban tetap marah-marah dan berusaha mencabut pagar yang telah para terdakwa tanam ;
- Bahwa pada saat hari kejadian, terdakwa I memegang sebatang bambu dan memukulkan ke arah belakang badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul bagian belakang saksi korban secara berulang kembali bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang mudah dilihat banyak orang ;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa II. YULIANA DAIMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I yang bernama Theodora Naus, terdakwa II, terdakwa III yang bernama Paulina Saul, terdakwa



IV yang bernama Theresia Manggung dan terdakwa V yang bernama Rofina Siti ;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah bertengkar mulut dengan saksi korban terkait masalah kepemilikan lahan kios, dimana para terdakwa dulunya pernah hendak memagar kios milik ayah saksi korban yang bernama Jhon Bingko, karena lahan kios tersebut adalah milik orang tua para terdakwa, sehingga sudah 2 (dua) minggu sebelumnya para terdakwa meminta untuk mengosongkan tempat tersebut, namun dari pihak keluarga saksi korban tidak pernah merespon, sehingga para terdakwa akhirnya pergi memagar lokasi kios yang ditempati oleh keluarga saksi korban ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban pernah bertanya “kenapa kalian pagar, saya punya hak disini”, lalu terdakwa I menjawab “kami mau gunakan tanah ini, kami mau bangun kios, karena kami adalah pemilik lahan”, namun korban tetap marah-marah dan berusaha mencabut pagar yang telah para terdakwa tanam ;
- Bahwa pada saat hari kejadian, terdakwa II menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa II, sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet bekas garukan kuku terdakwa II, selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan terdakwa V memukul saksi korban di bagian badan belakang saksi korban secara berulang kali, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang mudah dilihat banyak orang ;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa III. PAULINA SAUL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I yang bernama Theodora Naus, terdakwa II yang bernama Yuliana Daiman, terdakwa III, terdakwa IV yang bernama Theresia Manggung dan terdakwa V yang bernama Rofina Siti ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah bertengkar mulut dengan saksi korban terkait masalah kepemilikan lahan kios, dimana para terdakwa dulunya pernah hendak memagar kios milik ayah saksi korban yang bernama Jhon Bingko, karena lahan kios tersebut adalah milik orang tua para terdakwa, sehingga sudah 2 (dua) minggu sebelumnya para terdakwa meminta untuk mengosongkan tempat tersebut, namun dari pihak keluarga saksi korban tidak pernah merespon, sehingga para terdakwa akhirnya pergi memagar lokasi kios yang ditempati oleh keluarga saksi korban ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban pernah bertanya “kenapa kalian pagar, saya punya hak disini”, lalu terdakwa I menjawab “kami mau gunakan tanah ini, kami mau bangun kios, karena kami adalah pemilik lahan”, namun korban tetap marah-marah dan berusaha mencabut pagar yang telah para terdakwa tanam ;
- Bahwa pada saat hari kejadian, terdakwa III bersama dengan terdakwa IV menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang mudah dilihat banyak orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa IV. THERESIA MANGGUNG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I yang bernama Theodora Naus, terdakwa II yang bernama Yuliana Daiman, terdakwa III yang bernama Paulina Saul, terdakwa IV dan terdakwa V yang bernama Rofina Siti ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah bertengkar mulut dengan saksi korban terkait masalah kepemilikan lahan kios, dimana para terdakwa dulunya pernah hendak memagar kios milik ayah saksi korban yang bernama Jhon Bingko, karena lahan kios tersebut adalah milik orang tua para terdakwa, sehingga sudah 2 (dua) minggu sebelumnya para terdakwa meminta untuk mengosongkan tempat tersebut, namun dari pihak keluarga saksi korban tidak pernah merespon, sehingga para terdakwa akhirnya pergi memagar lokasi kios yang ditempati oleh keluarga saksi korban ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban pernah bertanya “kenapa kalian pagar, saya punya hak disini”, lalu terdakwa I menjawab “kami mau gunakan tanah ini, kami mau bangun kios, karena kami adalah pemilik lahan”, namun korban tetap marah-marah dan berusaha mencabut pagar yang telah para terdakwa tanam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat hari kejadian, terdakwa III bersama dengan terdakwa IV menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang mudah dilihat banyak orang ;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa V, ROFINA SITI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I yang bernama Theodora Naus, terdakwa II yang bernama Yuliana Daiman, terdakwa III yang bernama Paulina Saul, terdakwa IV yang bernama Theresia Manggung dan terdakwa V ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah bertengkar mulut dengan saksi korban terkait masalah kepemilikan lahan kios, dimana para terdakwa dulunya pernah hendak memagar kios milik ayah saksi korban yang bernama Jhon Bingko, karena lahan kios tersebut adalah milik orang tua para terdakwa, sehingga sudah 2 (dua) minggu sebelumnya para terdakwa meminta untuk mengosongkan tempat tersebut, namun dari pihak keluarga saksi korban tidak pernah merespon, sehingga para terdakwa akhirnya pergi memagar lokasi kios yang ditempati oleh keluarga saksi korban ;



- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban pernah bertanya “kenapa kalian pagar, saya punya hak disini”, lalu terdakwa I menjawab “kami mau gunakan tanah ini, kami mau bangun kios, karena kami adalah pemilik lahan”, namun korban tetap marah-marah dan berusaha mencabut pagar yang telah para terdakwa tanam ;
- Bahwa pada saat hari kejadian, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V bersama-sama memukul ke arah belakang badan saksi korban secara berulang kali, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, namun sebelumnya terdakwa V juga memukul saksi korban dengan menggunakan gagang sapu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang mudah dilihat banyak orang ;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang skop dengan gagang yang terbuat dari kayu yang panjang gagangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) batang belahan kayu bambu yang panjangnya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ;
- 1 (satu) ikat sapu lidi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa surat Visum et Repertum tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Dwi Payana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami luka lecet dan memar pada punggung sepuluh centi meter ; dari garis pertengahan belakang sekitar tiga puluh centi meter dari pundak ; terdapat memar pada punggung kiri jarak lima centi



meter dari garis pertengahan belakang ; terdapat luka lecet pada punggung kiri tepat digaris pertengahan belakang ; terdapat luka lecet tidak beraturan pada tangan kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. THEODORA NAUS, terdakwa II. YULIANA DAIMAN, terdakwa III. PAULINA SAUL, terdakwa IV. THERESIA MANGGUNG dan terdakwa V. ROFINA SITI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang skop dengan gagang yang terbuat dari kayu yang panjang gagangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) batang belahan kayu bambu yang panjangnya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ;
 - 1 (satu) ikat sapu lidi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2014 yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi ;



Menimbang, terhadap pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya masing-masing tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling beresuaian dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maupun Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban telah dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Monika Bingko ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I yang bernama Theodora Naus, terdakwa II yang bernama Yuliana Daiman, terdakwa III yang bernama Paulina Saul, terdakwa IV yang bernama Theresia Manggung dan terdakwa V yang bernama Rofina Siti ;
- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa pernah bertengkar mulut dengan saksi korban terkait masalah kepemilikan lahan kios, dimana para terdakwa dulunya pernah hendak memagar kios milik ayah saksi korban yang bernama Jhon Bingko, karena lahan kios tersebut adalah milik orang tua para terdakwa, sehingga sudah 2 (dua) minggu sebelumnya para terdakwa meminta untuk mengosongkan tempat tersebut, namun dari pihak keluarga saksi korban tidak pernah merespon, sehingga para terdakwa akhirnya pergi memagar lokasi kios yang ditempati oleh keluarga saksi korban ;
- Bahwa benar selang beberapa hari kemudian saksi korban pernah bertanya “kenapa kalian pagar, saya punya hak disini”, lalu terdakwa I menjawab “kami



mau gunakan tanah ini, kami mau bangun kios, karena kami adalah pemilik lahan”, namun korban tetap marah-marah dan berusaha mencabut pagar yang telah para terdakwa tanam ;

- Bahwa benar pada saat hari kejadian, terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang bambu, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V bersama-sama memukul ke arah belakang badan saksi korban secara berulang kali, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah namun sebelumnya terdakwa II sempat menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet bekas garukan kuku terdakwa II, demikian pula terdakwa V sebelumnya juga sempat memukul saksi korban dengan menggunakan gagang sapu, selanjutnya terdakwa III bersama dengan terdakwa IV menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang mudah dilihat banyak orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Tentang unsur “Barang Siapa” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang bisa menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah THEODORA NAUS, YULIANA DAIMAN, PAULINA SAUL, THERESIA MANGGUNG dan ROFINA SITI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam perkara ini, yang setelah dicocokkan ternyata identitas mereka sama dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Tentang unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (openlijk) dalam perkara ini adalah bahwa suatu perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilalui oleh orang banyak atau di tempat umum, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama dan dengan kekuatan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat hari kejadian, yaitu hari Senin, tanggal tanggal 22 Juli 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Pasar Cancar, tepatnya di depan Toko Cirebon di wilayah Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saksi korban yang bernama Monika Bingko telah dianiaya oleh para terdakwa, hal mana terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang bambu, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V bersama-sama memukul ke arah belakang badan saksi korban secara berulang kali, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, namun sebelumnya terdakwa II sempat menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet bekas garuka kuku terdakwa II, demikian pula terdakwa V sebelumnya juga sempat memukul saksi korban dengan menggunakan gagang sapu, selanjutnya terdakwa III bersama dengan terdakwa IV menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama” juga telah terpenuhi ;

Tentang unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban yang bernama Monika Bingko telah dianiaya oleh para terdakwa, hal mana terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang bambu, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V bersama-sama memukul ke arah belakang badan saksi korban secara berulang kali, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, namun sebelumnya terdakwa II sempat menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet bekas garukan kuku terdakwa II, demikian pula terdakwa V sebelumnya juga sempat memukul saksi korban dengan menggunakan gagang sapu, selanjutnya terdakwa III bersama dengan terdakwa IV menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Dwi Payana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami luka lecet dan memar pada punggung sepuluh centi meter ; dari garis pertengahan belakang sekitar tiga puluh centi meter dari pundak ; terdapat memar pada punggung kiri jarak lima centi meter dari garis pertengahan belakang ; terdapat luka lecet pada punggung kiri tepat digaris pertengahan belakang ; terdapat luka lecet tidak beraturan pada tangan kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi pula ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bersifat main hakim sendiri ;



Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan para terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang skop dengan gagang yang terbuat dari kayu yang panjang gagangnya kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) batang belahan kayu bambu yang panjangnya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) ikat sapu lidi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, oleh karena semua barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;



Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. THEODORA NAUS alias DORA, terdakwa II. YULIANA DAIMAN alias YULI, terdakwa III. PAULINA SAUL alias PAUL, terdakwa IV. THERESIA MANGGUNG alias TRES dan terdakwa V. ROFINA SITI alias FIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang skop dengan gagang yang terbuat dari kayu yang panjang gagangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) batang belahan kayu bambu yang panjangnya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ;
 - 1 (satu) ikat sapu lidi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 7 Pebruari 2014, oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, ARIEF MAHARDIKA, SH. dan AHMAD IHSAN AMRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh VERONIKA DAO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh IYUS ZATNIKA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd.

Ttd.

1. ARIEF MAHARDIKA, SH.

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.

Ttd.

2. AHMAD IHSAN AMRL, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERONIKA DAO.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

YULIANUS KOROH, SH
NIP : 19600720 198303 1 005